

Pemberlakuan Penggunaan *Presidential Threshold* Terhadap Pencalonan Presiden dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019

Rahmat Rizki Aulawi

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
9912058@students.uii.ac.id

Abstract

This study presents the following objectives: first, the application of the Presidential Threshold to the Presidential and Vice-Presidential Candidacy in Indonesia in the 2019 Presidential Election; and second, must the Presidential Threshold still be applied in the future Presidential and Vice Presidential candidacy. This is a normative research, which the approach employed is the statutory approach. The results of the study conclude that the implications of Presidential Threshold provision relates to the number of pairs of Presidential and Vice Presidential candidates in the 2019 general election which shall not exceed 2 pairs of candidates. If the Presidential Threshold remains applicable, injustice will arise for new parties that previously did not participate in the 2014 election. Whether the Presidential Threshold is in fact still relevant or not should be addressed by bearing in mind that it tends to harm the new parties. Hence it should be lowered so that the presidential threshold would allow for alternative candidate pairs that can be carried by parties with minority votes.

Key Words: Presidential threshold; presidential election

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, pemberlakuan penggunaan *presidential threshold* terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada Pilpres 2019 dan *kedua* masih perlukah *presidential threshold* diterapkan dalam pencalonan presiden dan wakil presiden ke-depan. Penelitian ini bersifat normatif, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, implikasi dari ketentuan *presidential threshold* ini berkaitan dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu umum 2019 tidak akan melebihi 2 orang pasangan calon. Apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. *Presidential threshold* pada kenyataannya masih relevan atau tidak, karena dirasa cenderung merugikan partai-partai baru, Sehingga Dengan penurunan batas ambang dari *presidential threshold* sendiri sehingga memungkinkan adanya calon-calon pasangan alternatif yang bisa diusung oleh partai-partai yang memiliki suara minoritas.

Kata-kata Kunci: Presidential threshold; pemilihan presiden

Pendahuluan

Melihat sistem politik ketatanegaraan Indonesia, dapat dilihat bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Hal ini berangkat dari tujuan pembentukan negara yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan berbangsa adalah untuk melindungi dan memajukan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat didirikan dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Memilih demokrasi sebagai asas dan sistem yang terbaik di antara sistem ketatanegaraan lainnya kiranya tidak dapat disangkal. Berdasarkan laporan studi yang dikeluarkan oleh salah satu Divisi PBB yakni UNESCO pada awal 1950-an Menyatakan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang dapat menyangkal bahwa “demokrasi” sebagai dasar yang paling ideal bagi seluruh organisasi politik maupun organisasi modern.²

Pemilu merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi dianggap sebagai sarana atau mekanisme ideal dalam rangka proses peralihan kekuasaan secara damai dan tertib. Dengan penyelenggaraan pemilu, maka diharapkan proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara akan dapat berjalan dengan baik. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 2004, 2009 dan 2014.

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 186.

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.³

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan. Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi Pasal 9.

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden” Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold*.

Presidential threshold, dalam hal ini *presidential threshold* merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur ambang batas bagi suatu partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengajukan calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019. Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya.⁴

³ Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu serentak” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 3

⁴ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Kita ketahui bersama bahwa peran partai politik begitu penting, jika kita melihat pada Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2017 untuk mengusul calon Presiden dan wakil presiden, maka dalam hal ini saya akan menganalisa dan mengamati bagaimana proses politik hukum dalam penentuan *presidential threshold* yang “katanya tujuan dari penerapan *presidential threshold* bertujuan untuk memperkuat system presidensial itu sendiri atau malah sebaliknya, walaupun tujuan diadakannya *presidential threshold* untuk menyeleksi jumlah calon yang akan diajukan untuk mengikuti Pilpres sehingga kualitas calon presiden pun akan semakin baik.

Pilpres adalah suatu kegiatan politik yang begitu penting bagi bangsa Indonesia, karena pilpres bertujuan memilih calon Presiden dan wakil Presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun. Maka dari itu tentunya dalam hal penciptaan peraturan yang mengatur mengenai *presidential threshold* baiknya baik legislatif hingga eksekutif harus lebih memperhatikan secara seksama agar tidak terjadinya penyimpangan dan tidak melenceng dari tujuan diadakannya pilpres sehingga menciptakan calon Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas dan amanah. Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan amanah yang mulia dari Undang-Undang Dasar 1945 dimana implementasi dari kedaulatan rakyat itu sendiri.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yakni: *pertama*, bagaimana Pemberlakuan penggunaan *presidential threshold* terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada Pilpres 2019? *Kedua*, apakah *presidential threshold* masih perlu diterapkan dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden ke depan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui pemberlakuan penggunaan *presidential threshold* terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Pada Pilpres 2019. *Kedua* *presidential threshold* masih perlu diterapkan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan utaman yaitu perundang-perundangan. Jenis data yang digunakan

adalah data kualitatif yaitu data bersumber di data primer⁵ dan sekunder.⁶ Maka dari itu, instrumen utama untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data penelitian adalah peneliti sendiri.⁷ Data yang diperoleh dari hasil dari penelitian terhadap kasus serta konsep, penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Data yang terkumpul dalam penelitian ini dimungkinkan terdapat kelemahan. Untuk mengatasi hal tersebut yakni agar data tetap terjamin validitas (kesahihan). Objektivitas dan kendalanya ditempuh teknik pemeriksaan triangulasi.⁸ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dan metode dilakukan dengan cara melakukan cek silang antara sumber data dan metode yang satu dengan yang lainnya, baik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberlakuan Penggunaan *Presidential Threshold* terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia Pada Pemilu 2019

Indonesia sebagai negara yang mendukung demokrasi merupakan salah satu parameter penting yang menunjukkan bahwa pemilu telah menjadi demokrasi. Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang paling mendasar. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, pemerintah perlu mengadakan pemilihan umum.⁹ Menurut prinsip kedaulatan rakyat, segala sesuatu harus dikembalikan kepada rakyat. Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat merupakan proses politik yang harus dijalani oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden Wakil Presiden yang mendapatkan suara mayoritas dari masyarakat Indonesia sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara yang baik dengan tujuan tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang di diamanatkan oleh UUD Negara RI Tahun 1945.¹⁰

Sebelum masa reformasi MPR lah yang memilih presiden dan wakil presiden, namun setelah masa reformasi semua itu berubah dimana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat,

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 181.

⁶ *Ibid*

⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi Dan Publikasi Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu – Ilmu Social, Pendidikan Dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm. 37

⁸ *Ibid*.

⁹ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1976, hlm. 329

¹⁰ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia" Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"* Cetakan Ke-2, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm. 84.

tentunya dalam hal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, dengan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat akan makin memperkuat legitimasi Presiden dan Wakil Presiden untuk menjalankan kekuasaan yang telah diamanatkan dan dipercayakan oleh rakyat kepada Presiden dan Wakil Presiden pilihannya.

Maka dari itu, pemilihan presiden merupakan salah satu pesta demokrasi yang luar biasa besarnya di republik ini yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, pelaksanaan Pilpres pertama kali dilaksanakan pada 2004, pemilu 2004 merupakan tonggak awal pemilihan umum yang demokrasi yang dimana dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya pilpres secara langsung tersebut membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpinnya sendiri yang menentukan arah Indonesia 5 tahun kedepan. Hingga saat ini pemilihan presiden secara langsung telah dilaksanakan sebanyak 3 kali sejak 2004, dimana sejumlah peraturan pemilu dibuat guna mendukung pemilihan presiden yang demokratis dan jujur. Pada dasarnya pemilihan presiden secara langsung diatur dalam Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 6 A (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat". Hal ini seperti yang disebutkan di atas merupakan bentuk pengakuan negara kepada rakyatnya, dimana rakyatlah sebagai pemegang tertinggi kekuasaan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan salah satu agenda pemilu serentak pertama yang dilaksanakan di Indonesia, di mana persiapannya pemilu serentak sudah dimulai dari Oktober 2017 sampai hari pelaksanaan pemilihan presiden. Namun permasalahan banyak bermunculan pada Pilpres kali ini, dimana sebelumnya Pilpres dilaksanakan setelah pemilu legislatif, tetapi kali ini pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009 setelah Pileg ditemukan fakta bahwa calon presiden terpaksa harus bernegosiasi (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Faktanya, tawar-menawar politik lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.¹¹

¹¹<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/mk-putusan-pemilu-serentak-tahun-2019>. (diakses pada Minggu 4 April 2022 pukul 14.43 wib)

Sesuai dengan Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009 setelah Pileg banyak ditemukan fakta bahwa calon presiden mau tidak mau terpaksa harus bernegosiasi (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik lain yang pada akhirnya mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Faktanya, tawar menawar politik lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang. Presiden sangat tergantung pada partai-partai politik yang mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.¹² Sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akhirnya DPR bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pilkada sebagai dasar penyelenggaraan Pilpres 2019. Namun, undang-undang tersebut memiliki isu kontroversial terkait dengan presiden ambang batas, dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Parlemen menyatakan, "Calon berpartisipasi dalam pemilihan dan DPR. Diusulkan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh sekurang-kurangnya 20% atau 25% dari total kursi DPR, berlaku secara nasional pada pemilihan anggota DPR terakhir. Aturan ini memotong pro kontra masyarakat. Banyak pakar mengatakan bahwa dengan adanya putusan Pileg Mahkamah Konstitusi tersebut maka peraturan terkait PT dalam undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan. Sebagai PT pemilu, banyak pakar yang mempertanyakan hasil pemilu lalu tidak sesuai dengan kondisi calon presiden pada pemilu 2019.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Effendi Gazali tentang pemilu serentak, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini ada 3 poin yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan pasal-pasal tersebut antara lain Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan tiga hal pokok, yakni kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.¹³

¹²<http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t52e131d88b072/mk-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019>.
(diakses pada Minggu 4 April 2022 pukul 14.43 wib)

¹³http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.WdeH2_MjHIU
(diakses Senin 4 April 2022 pukul 20.53 wib)

Mahkamah Konstitusi berpendapat, penyelenggaraan Pilpres haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut UUD 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Mahkamah Konstitusi berpendapat, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif ternyata tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.¹⁴ “Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Begitu pula jika ditilik berdasarkan *original intent* dan penafsiran sistematis. Fadlil mengungkapkan, apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Legislatif. “Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan.¹⁵

Menurut Mahkamah Konstitusi, di lihat dari metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran secara sistematis dan penafsiran gramatikal secara menyeluruh pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menafsirkan ketentuan ketatanegaraan yang berkaitan dengan struktur UUD dan sistem pemerintahan, untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, digunakan metode penafsiran yang komprehensif untuk memahami norma-norma UUD 1945 harus diterapkan. Adalah soal merancang sistem ketatanegaraan dan negara, yang dicita-citakan sebagai konstitusi tertulis dalam keseluruhan norma UUD 1945.¹⁶

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi landasan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷ Selain itu dalam undang-undang ini juga membahas sejumlah persyaratan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, salah satunya tentang *Presidential Threshold*. Dimana dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan” Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Implikasi dari ketentuan *Presidential Threshold* ini berkaitan dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 tidak akan melebihi 2 orang pasangan calon, hal tersebut sesuai dengan jumlah perolehan suara pada pileg 2014 yang lalu, dimana menjadi dasar untuk *Presidential Threshold* pada pemilu 2019 sesuai dengan UU Pemilu yang baru.

Dalam menerapkan kebijakan tentunya tidak akan jauh dari pro-kontra terkait kelebihan dan kekurangan terhadap kebijakan yang dibuat tersebut, begitu juga yang terjadi pada penerapan *Presidential Threshold* pada pemilihan umum 2019. Adapun kelebihan dan kekurangan *Presidential Threshold* antara lain.

Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai dapat di terapkannya penerapan atau tidaknya kebijakan *Presidential Threshold* itu sendiri, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri tidak menafsirkan secara jelas apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak, karena jika mengacu pada Pasal 6A UUD NRI 1945 tidak menentukan syarat ambang batas (*presidential threshold*) dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, namun yang diatur hanyalah “pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. penerapan *Presidential Threshold*. Dalam hal, ambang batas (*presidential threshold*) ditiadakan maka semua partai politik peserta Pemilu dapat mengusulkan presiden. Artinya apabila partai peserta Pemilu ada 15 Partai maka kemungkinan ada 15 calon presiden. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

setiap Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta akan memberikan alternatif pilihan yang lebih banyak untuk memilih Calon Presiden dan Wapres. Masalah yang kemudian akan terjadi adalah apabila Presiden terpilih berasal dari partai yang berkursi sedikit di DPR atau bahkan tidak mempunyai sama sekali wakil di DPR maka figur Presiden ini akan sulit mendapat dukungan politik di parlemen. Potensi sandera politik terhadap presiden akan semakin besar.¹⁸

Apabila ambang batas (*presidential threshold*) dipaksakan digunakan maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi partai-partai baru terbentuk sebelum 2014 atau partai yang tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014. Namun di lain sisi dengan adanya *preisdencial treshodl*, kelebihanannya adalah ambang batas akan memaksa partai politik untuk melakukan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif.

Walaupun demikian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mencantumkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan tetap mempertahankannya *Presiden Threshold*, sehingga penggunaan *Presiden Threshold* akan tetap digunakan pada Pilpres 2019. Namun, kontra di masyarakat pasca muncul pro dan disahkannya UU tersebut. Tetap saja terdapat sejumlah kalangan masyarakat yang melakukan uji materiil terhadap UU tersebut khususnya Pasal 222 terkait *Presiden Threshold*, karena sejumlah pihak menilai bahwa penerapan *Presidential Threshold* tersebut hanya menguntungkan calon dari partai yang memiliki suara besar dan tidak pro terhadap partai yang baru lahir.

***Presiden Threshold* Masih Perlu Diterapkan dalam Mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pelaksanaan pemilu telah dimulai pertama kali 1955 di era Orde Lama dan dilanjutkan di era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Kemudian di era Reformasi pemilu dilaksanakan kembali pada 7 Juni 1999 untuk menggantikan produk pemilu 1997 yang dianggap tidak dipercaya lagi oleh rakyat. Setelah 1999 Indonesia kembali melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 2004, 2009 dan 2014.

Menurut ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yang termasuk dalam rezim pemilu adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

¹⁸ *Ibid*

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya selama ini, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ditempatkan secara terpisah dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rezim pemilu legislatif. Sedangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditempatkan dan diselenggarakan secara tersendiri dalam rezim pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lahir konsep pemilu serentak. Pemilu serentak adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara bersamaan.

Perlunya pemilu serentak merupakan hasil uji materi (*judicial review*) atas Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara bersamaan yang berlaku pada pemilu 2019 dan pemilu seterusnya.²⁰

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materi Pasal 9.

Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 menyatakan “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

Hal ini kemudian disebut sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, atau yang lebih dikenal dengan istilah *presidential threshold*.²¹

Hasil amandemen UUD 1945 jelas mengamanatkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.²² Akan tetapi yang kemudian menjadi perdebatan adalah persoalan mekanisme dan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden terutama persyaratan *presidential threshold*

¹⁹ Janpatar Simamora, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 3

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

²¹ Sodikin, “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014, hlm. 21

²² Pasal 6A UUD Negara RI Tahun 1945

yang diatur dalam Undang-Undang Pilpres, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengertian *presidential threshold* adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.²³

Presidential threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu."

Secara tekstual, Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut memberikan ruang kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan partai politik sebagai pilar demokrasi dan penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).

Kemudian aturan mengenai *Threshold* ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengabulkan *judicial review* Pasal 9 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 terkait *presidential threshold* menimbulkan dua tafsiran, yaitu: *pertama*, *presidential threshold* dianggap masih diperlukan dalam pemilu serentak 2019, dan *kedua*, *presidential threshold* dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan dalam pemilu serentak 2019.

Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa pembentuk undang-undanglah yang berwenang menentukan apakah diperlukan atau tidak *presidential threshold* untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.²⁴

Pada saat merumuskan amandemen UUD 1945, tidak ada ketentuan pasti tentang *presidential threshold*, sehingga pada saat itu rumusan yang disepakati adalah mendelegasikan kepada lembaga legislatif untuk mengaturnya dalam

²³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 19

²⁴ Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Rechtsvinding...*, *Op. Cit.*, hlm. 26

undang-undang. Maksudnya, apabila pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif, maka *presidential threshold* masih dapat diterapkan. Demikian pula sebaliknya, *presidential threshold* dapat dihilangkan apabila pembentuk undang-undang menghendaknya.

Artinya keberadaan ketentuan *presidential threshold* bergantung kepada politik hukum pembentuk Undang-Undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum serentak memang perlu dilaksanakan, karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam UUD 1945 karena sifatnya mudah untuk berubah dan sangat teknis.

Aturan tentang *Presidential Threshold* sendiri tercantum dalam Bab VI Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu hasil revisi UU Pemilu 2008. Artinya, partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakilnya jika memperoleh 20 persen kursi di DPR berdasarkan hasil pemilihan umum 2014 atau dengan memperoleh 25 persen suara nasional. Aturan di atas mengalami perubahan dari yang asalnya pada 2004 hanya sebesar 15 persen menjadi 20 persen.²⁵

Terdapat beberapa poin ketidaksetujuan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap PT pada UU pemilu 2017, diantaranya terkait kegagalan dalam penentuan PT yang ada, dengan menggunakan hasil pemilu legislatif 2014. Padahal hasil pemilu tersebut sudah digunakan untuk proses pencalonan presiden 2014. Proses tersebut menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menetapkan PT dengan mengacu pada hasil pemilu periode sebelumnya. *Kedua*, hasil pemilu 2014 didapat dari proses panjang pencalonan mulai dari pendaftaran, pemilihan, kampanye sampai proses pemenang pemilu dengan konfigurasi situasi dan kondisi yang berbeda. *Ketiga*, memaksakan hasil pemilu 2014 berkonsekuensi menghilangkan hak bagi partai politik baru peserta pemilu 2019 untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Penetapan PT bagi pihak yang mendukung aturan ambang batas 20% sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial. Beberapa alasan diantaranya, *pertama* proses tersebut mampu menyeleksi partai politik mana yang tetap bertahan mengikuti pemilu periode selanjutnya (penyederhanaan partai). *Kedua*, secara tidak langsung ikut dalam proses mengatur kebebasan demokrasi yang tidak absolut. *Ketiga*, untuk memastikan presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh dukungan minimum di parlemen. Dukungan minimum ini setidaknya akan berdampak pada stabilitas yang akan terbangun dalam menjalankan roda pemerintahan oleh eksekutif.²⁶

Penerapan *presidential threshold* terdapat berbagai keuntungan dan juga kelemahan, maka dari itu menurut penulis *presidential threshold* pada kenyataan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

nya masih relevan untuk diterapkan. Namun, perlu adanya penurunan batas ambang dari *presidential threshold* sendiri sehingga memungkinkan adanya calon-calon pasangan alternatif yang bisa diusung oleh partai-partai yang memiliki suara minoritas, sehingga tidak terkesan bahwa *presidential threshold* adalah upaya untuk menghapus lawan-lawan potensial bagi calon dari partai atau gabungan partai politik yang memiliki suara mayoritas.

Penutup

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu tersebut diatur mengenai pemilu serentak baik Pilpres maupun Pileg yang sebelumnya dipisah kemudian dilaksanakan berbarengan pada Pemilu 2019. Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Undang-undang ini membahas sejumlah persyaratan bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, salah satunya tentang *Presidential Threshold*. Dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya. Implikasi dari ketentuan *Presidential Threshold* ini berkaitan dengan jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019 tidak akan melebihi 2 orang pasangan calon. Apabila ambang batas (*presidential threshold*) tetap diberlakukan maka akan muncul ketidakadilan bagi partai-partai baru yang sebelumnya tidak mengikuti pelaksanaan Pemilu 2014.

Kedua, *Presidential threshold* pada kenyataannya masih relevan untuk diterapkan. Namun perlu adanya penurunan batas ambang dari *presidential threshold* sendiri sehingga memungkinkan adanya calon-calon pasangan alternatif yang bisa diusung oleh partai-partai yang memiliki suara minoritas, sehingga tidak terkesan bahwa *presidential threshold* adalah upaya untuk menghapus lawan-lawan potensial bagi calon dari partai atau gabungan partai politik yang memiliki suara mayoritas.

Daftar Pustaka

Buku

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi Dan Publikasi Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu – Ilmu Social, Pendidikan Dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung, 2020.

Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.

_____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia" Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945" Cetakan Ke-2*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.

Kusnardi, Moh, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1976.

Mahmud, Peter Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.

Pamungkas, Sigit, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009.

Jurnal

A. Mukthie Fadjar, *Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU'*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009.

Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensiil", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 3 No. 1, April 2014.

Nazaruddin, "Kebijakan Multipartai Sederhana Dalam Undang-Undang Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2009

Internet

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/MahkamahKonstitusi-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019>. (diakses pada Minggu 4 April 2022 pukul 14.43 wib)

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt52e131d88b072/MahkamahKonstitusi-putuskan-pemilu-serentak-tahun-2019>. (diakses pada Minggu 4 April 2022 pukul 14.43 wib)

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9520#.WdeH2_MjHIU(diakses Senin 4 April 2022 pukul 20.53 wib)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945